

URGENSI PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARI'AH DAN MAQASHID SYARI'AH

Habibah Fiteriana¹

¹ Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

*Correspondence: habibah.fiteriana13@gmail.com

Abstract

The provisions of Islamic law don't specifically stipulate at what age a person may enter into a marriage. However, as a consequence of the rule of law, Indonesia regulates marriage matters including the minimum age limit as stated in Article 7 Paragraph (1) of Law Number 16 of 2019, namely that man and woman must be both 19 years old. The making of this rule departs from the paradigm of achieving benefit and rejecting all harm, which of course also inspires the spirit of upholding Islamic law. In line with the opinion of the jurists that the minimum age limit for marriage is a matter that can be regulated by humans themselves by taking into account the benefits and goodness in society. Based on the sadd adz-dzari'ah point of view, the issuance of minimum age limit regulations is an effective and solutive step as an effort to prevent harm that will be caused by marriage at too young an age. Likewise, in the perspective of maqasid shari'ah, this age limit certainly considers many aspects such as studies of the texts of the Qur'an and sunnah regarding the purpose of marriage, as well as views of contemporary science such as medicine, psychology, sociology and so on. The urgency of the marriage age limit is in accordance with maqashid shari'ah which in practice wishes to carry out life planning with better self-protection, offspring, reason, and economic preparation before entering the household ark towards a sakinah mawaddah warahmah family.

Keywords : Urgency; Marriage Age Limit; Sadd Adz-Dzari'ah; Maqashid Shari'ah.

Abstrak

Ketentuan hukum Islam tidak secara khusus mengatur pada usia berapa seseorang boleh melangsungkan perkawinan. Namun, sebagai konsekuensi dari aturan hukum, Indonesia mengatur masalah perkawinan termasuk batasan usia minimum sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni laki-laki dan perempuan harus sama-sama berusia 19 tahun. Pembuatan aturan ini berangkat dari paradigma meraih kemaslahatan dan menolak segala kemudharatan, yang tentunya juga menggugah semangat menegakkan syariat Islam. Sejalan dengan pendapat para ahli fikih bahwa batas minimal usia perkawinan adalah suatu hal yang dapat diatur oleh manusia itu sendiri dengan memperhatikan kemaslahatan dan kebaikan dalam masyarakat. Ditinjau dari sudut pandang sadd adz-dzari'ah, dikeluarkannya peraturan batas

usia minimum merupakan langkah yang efektif dan solutif sebagai upaya pencegahan kerugian yang akan ditimbulkan oleh perkawinan di usia yang terlalu muda. Demikian pula dalam perspektif maqasid syari'ah, batasan usia ini tentunya mempertimbangkan banyak aspek seperti kajian nash-nash Al-Qur'an dan sunnah tentang tujuan pernikahan, serta pandangan ilmu pengetahuan kontemporer seperti kedokteran, psikologi, sosiologi dan sebagainya. Urgensi batas usia perkawinan sesuai dengan maqashid syari'ah yang dalam praktiknya ingin melakukan perencanaan hidup dengan lebih baik perlindungan diri, keturunan, akal, dan persiapan ekonomi sebelum memasuki bahtera rumah tangga menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Kata Kunci: Urgensi; Batas Usia Perkawinan; Sadd Adz-Dzari'ah; Maqashid Syariah.

Pendahuluan

Sebagai suatu perbuatan hukum yang sakral dan penting, perkawinan menyebabkan orang yang melakukannya terkait seumur hidup dengan pasangannya. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan yang matang baik dari segi psikis maupun fisik. Jika perkawinan dilangsungkan pada usia yang belum memenuhi batas minimal dimana fisik maupun psikis belum siap cenderung memantik masalah bagi pasangan tersebut, bahkan tidak sedikit yang akhirnya berakhir di persimpangan jalan. Sebaliknya, perkawinan yang dilangsungkan oleh sejoli yang sudah cukup dewasa akan menanamkan pengaruh yang baik bagi keberlangsungan rumah tangga. Suasana damai dan tentram dalam rumah tangga akan dapat tercipta dengan berbekal kedewasaan dari kedua belah pihak, juga sebagai upaya mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas sekaligus mempertahankan perkawinan tanpa diakhiri dengan hadirnya perceraian.¹

Penerapan batas usia perkawinan bagi masyarakat pada dasarnya ditujukan agar pasangan yang berniat untuk menikah diharapkan telah memiliki kematangan jiwa, kekuatan fisik dan kedewasaan berpikir yang sekiranya memadai untuk melangsungkan bahtera perkawinan. agar kemungkinan retaknya rumah tangga yang berpotensi menuju perceraian mampu diantisipasi karena pasangan telah mempunyai pemikiran yang lebih luas perihal maksud dari perkawinan yang menginginkan terwujudnya aspek kebahagiaan secara lahir maupun batin.²

Adapun dalam hukum Islam seperti yang tertera pada Al-Qur'an dan hadits, bahwa ketika seseorang telah mampu untuk kawin maka dianjurkan untuk melaksanakannya. Namun tidak disebutkan secara jelas dan tegas mengenai berapa batasan umurnya layaknya yang ada dalam peraturan negara. Tetapi secara

¹ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm.18

² Husein Muhammad, *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm.68

implisit syari'at menganjurkan orang yang akan menikah ialah orang yang sudah mempunyai kesiapan dalam segi fisik, psikis, mental, dewasa dan memahami makna perkawinan sebagai bagian yang tidak terpisahkan daripada ibadah. Selain itu, para fuqaha mengatakan bahwa persoalan tentang batas minimal usia perkawinan tergolong perkara yang boleh diaturkan sendiri oleh masyarakat namun harus tetap mempertimbangkan segi mashlahat dan positifnya bagi masyarakat tersebut.³

Walaupun demikian, terdapat teori dalam hukum Islam yang dapat dipergunakan dalam perumusan batas usia perkawinan berdasarkan pemahaman yang integral, komprehensif dan universal yaitu melalui pendekatan *Sadd Adz-Dzari'ah* dan *Maqashid Syari'ah*. Yang mana kedua pendekatan ini tidak sekedar melihat sisi tekstual Al-Qur'an dan sunnah semata dalam merumuskan suatu hukum, namun juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berupa tujuan dan maksud hakiki di balik pensyari'atan suatu ketentuan hukum.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan variable yang terkait dengan problema yang akan diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif juga berguna untuk mendeskripsikan perilaku masyarakat, kejadian yang ada di sebuah wilayah ataupun aktivitas tertentu yang terintegrasi serta bersifat mengakar.⁴ Untuk proses analisis data yang diperoleh, nantinya akan diberikan dengan pola paparan dan penjabaran mengenai kondisi atau situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif, bukan dengan penuangan dalam bentuk bilangan atau angka.⁵

Hasil dan Pembahasan

Batas Minimal Usia untuk Menikah dalam Konsep Fiqih

Secara bahasa, perkataan nikah diambil dari bahasa Arab النكاح, yang berarti mengumpulkan. Dalam pembahasan fiqih dipergunakan kata *zawaj* dan kata nikah. Adapun dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan kata perkawinan. Dewasa ini, kerap kali diperdebatan antara kata perkawinan dan pernikahan, padahal pada prinsipnya kata perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam penarikan asal katanya.⁶ Rahmat Hakim mengatakan bahwa kata nikah itu pada dasarnya berasal dari bahasa Arab “*nikahun*”, asal kata atau masdar dari fi'il madhi

³ Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, Al-'Adalah, Vol.12, No.4 (2015): hlm.811

⁴ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 18.

⁵ S. Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 39.

⁶ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm.62

(kata kerja) “*nakaha*”, bersinonim juga dengan “*taẓawwaja*”. Kata-kata ini kemudian diserap dengan terjemahan perkawinan dalam bahasa Indonesia.⁷

Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam KBBI, perkawinan merupakan suatu perjanjian antara lelaki dan perempuan untuk secara resmi menjadi suami-istri.⁸ Sebagaimana yang disampaikan oleh perkawinan bahwa maksud dari perkawinan atau pernikahan merupakan akad atau perjanjian yang dengan hal itu hubungan badan antara lelaki dan perempuan yang melakukan perjanjian atau akad itu menjadi halal.⁹ Sajuti Thalib menuturkan bahwa perkawinan dimaknai sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan kuat untuk secara resmi hidup bersama antara lelaki dan perempuan dalam rangka membentuk keluarga yang tentram, bahagia, kekal, kasih mengasihi dan santun menyantuni.¹⁰ Di sisi lain, ulama-ulama fiqih empat madzhab juga mengartikan perkawinan selaku akad yang menjadikan munculnya kebolehan bagi seorang lelaki untuk menggauli seorang perempuan, yang mana dalam akad itu itu diawali dengan lafadz nikah, kawin, atau kata lain yang memiliki makna serupa dengan kata-kata tersebut.¹¹

Adapun ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan tidak dinyatakan secara lugas dalam Al-Qur'an ataupun hadits yang berkedudukan sebagai sumber utama bagi hukum Islam. Al-Qur'an hanya menyiratkan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 6, yang mana lafadz *balagh al-nikah* pada ayat tersebut dijadikan landasan oleh fuqaha dalam merumuskan batas minimal usia perkawinan.¹² Lafadz *balagh al-nikah* ini ditafsirkan oleh Hamka sebagai kedewasaan. Ia menambahkan bahwa dewasa disini tidak bergantung pada umur, namun pada kedewasaan pikiran dan kecerdasan akal.¹³ Sedangkan dalam Tafsir Al-Kabir Ar-Razi mengatakan bahwa tanda kedewasaan pada umumnya diketahui apabila telah datang mimpi, telah mencapai usia tertentu, telah datang haid, terjadi kehamilan, serta sudah tumbuh rambut pada daerah tertentu badan.¹⁴

Para ulama madzhab juga merumuskan kriteria kedewasaan, yang dapat dicermati dalam tabel di bawah:¹⁵

⁷ Tihami, dkk, *Fiqih Munakabat Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.6

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm.456

⁹ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm.741

¹⁰ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.2

¹¹ Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam, 1971), hlm.65

¹² Salmah Fa'atin, *Tinjauan terhadap Batas Minimal Usia Nikah dalam UU No.1/1974 dengan Multiperspektif*, Yudisia, Vol.6, No.2 (2015): hlm.436

¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm.301

¹⁴ Fakhruddin Ar-Razi, *Tafsir Al-Kabir*, (Kairo: Dar El-Hadith, 2012), hlm.196

¹⁵ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: Jaya Karya Abadi, 2015), hlm.141

Tabel 1.1 Kriteria Kedewasaan Menurut Ulama Fiqih

Madzhab	Kriteria
Maliki	Perempuan dan laki-laki: Tumbuh rambut kasar pada kemaluan, tumbuh rambut di ketiak, keluarnya air mani dalam keadaan tidur atau terjaga, perubahan pita suara, indera penciuman hidung menjadi peka, usia genap 18 tahun atau 17 tahun hamper memasuki 18 tahun. Perempuan: Hamil dan haid. Usia rata-rata perempuan dan laki-laki 18 tahun.
Syafi'i	Perempuan dan laki-laki: Usia 15 tahun qamariyah, tumbuh rambut pada kemaluan, keluarnya air mani dengan minimal usia 9 tahun. Perempuan: Hamil dan haid. Usia rata-rata perempuan dan laki-laki 15 tahun.
Hanbali	Sama dengan Syafi'i.
Hanafi	Laki-laki: Berusia 12 tahun minimal, menghamili perempuan, keluar air mani (ihtilam) karena berhubungan badan ataupun tidak. Perempuan: Hamil, haid, berusia minimal 9 tahun. Usia rata-rata perempuan 17 tahun dan laki-laki 18 tahun.

Sumber: Buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, diolah penulis.

Variasi tersebut hadir karena perbedaan landasan argumen yang dipergunakan, walaupun pada dasarnya semua ulama memandang bahwa hukum suatu perkawinan tetap sah sekalipun dilakukan pada usia yang amat muda. Pada realitanya, kedewasaan yang didasarkan pada usia atau tanda fisik dapat berbeda tergantung dengan tempat, keadaan, dan waktu. Hal-hal yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama fiqih hanyalah batasan yang sifatnya relatif, sehingga mereka menambahkan bahwa persoalan tentang batas minimal usia perkawinan ini termasuk perkara yang mengandung kebolehan untuk diatur sendiri oleh manusia dengan menimbang segi kebaikan dan manfaatnya bagi masyarakat.¹⁶

Ketentuan Batas Usia Perkawinan di Indonesia

Sejauh ini, di Indonesia pengaturan batas minimal usia perkawinan telah mengalami beberapa kali perombakan. Pada awalnya, RUU Perkawinan Tahun 1973 menginginkan batas minimal usia perkawinan ialah 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki, sebagaimana yang ada dalam rumusan

¹⁶ Salmah Fa'atin, *op.cit.*, hlm.437

Pasal 7 Ayat (1) RUU Perkawinan tahun 1973.¹⁷ Namun akhirnya pembahasan mengenai batas minimal usia perkawinan ini ditunda karena dipandang rawan akan konflik serta berpotensi menuai perdebatan.¹⁸ Setelah melalui berbagai tahapan, akhirnya isi kandungan Pasal 7 UU Perkawinan tahun 1974 menurunkan batas minimal usia perkawinan seperti yang dapat dilihat pada bunyi pasalnya berikut ini:¹⁹

“Ayat (1): Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”

“Ayat (2): Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.”

Meskipun UU Perkawinan Tahun 1974 telah diterbitkan bukan berarti perdebatan argumen tentang batas minimal usia perkawinan yang dianggap ideal di Indonesia sudah selesai. Kritik-kritik atas ketentuan batas minimal usia perkawinan masih saja merebak baik dari kalangan tradisionalis, reformis, perlindungan anak, aktivis HAM maupun gender. Keadaan ini diperparah pula dengan fakta dampak negatif dari pernikahan dini di kalangan masyarakat yang turut menyebabkan memuncaknya kritik atas batas usia perkawinan yang sudah ditetapkan.²⁰ Secara garis besarnya, ada 3 (tiga) alasan pemicu munculnya pro dan kontra terhadap ketetapan batas minimal usia perkawinan ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ratno Lukito. Pertama, masih melekatnya relasi gender tradisional di masyarakat. Kedua, keyakinan kebenaran terhadap pemahaman antara budaya dan fiqih yang sulit dilepaskan dari masyarakat. Ketiga, kajian teoritis tentang usia perkawinan belum selaras antara negara dan umat Islam.²¹

Tidak hanya sampai disini saja, dalam sejarahnya upaya untuk merubah Undang-Undang Perkawinan juga pernah dilakukan. Pada tahun 2003, LBH APIK sebagai salah satu Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta mengusulkan untuk memberikan perubahan pada Undang-Undang Perkawinan karena diklaim tidak selaras dengan nilai-nilai dalam Hak Asasi Manusia dan kesannya seperti ingin

¹⁷ Dalam rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 Pasal 7 Ayat (1) berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 18 tahun”. Dalam penjelasan ayat tersebut juga disebutkan bahwa “Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur minimum untuk kawin. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mempunyai pengaruh terhadap tingkat kelahiran jika dibandingkan dengan umur yang lebih tinggi untuk kawin. Hal ini juga untuk mencapai tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian.”

¹⁸ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm.232

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hlm.3

²⁰ Syahrul Musthofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini: Jalan Baru Melindungi Anak*, (Bogor: Guepedia, 2015) hlm.36

²¹ Ratno Lukito, *op.cit.*, hlm.269

melegalkan adanya pernikahan di usia dini. Satu tahun kemudian, ketua Tim Pengurus Utamaan Gender (PUG) yakni Musdah Mulia mewakili cendekiawan muslim dan kelompok akademisi menyatakan pendapatnya bahwa UU Perkawinan tidak mampu mengakomodir hukum Islam yang sifatnya humanis, serta tidak selaras dengan UU lain baik yang berada di Indonesia ataupun tingkat internasional lainnya.²²

Pada tahun 2010, kembali digencarkan langkah-langkah untuk mengubah ketetapan batas minimal usia perkawinan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Agama. BKKBN meluncurkan sebuah buku dengan judul *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*. Dalam hal ini, BKKBN bermaksud untuk dapat mengubah batas minimal usia perkawinan menjadi 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sedangkan Kementerian Agama membuat RUU HMPA Bidang Perkawinan (Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Pengadilan Agama Bidang Perkawinan) yang dibahas dalam Program Legislasi Nasional tahun 2010-2014.²³

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga pernah memproses langkah *Judicial Review* yang diajukan oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Yayasan Kesehatan Perempuan dan Yayasan Pemantauan Anak yang dalam pengajuannya menyatakan bahwa batas minimal usia perkawinan yang ada pada UU Perkawinan berseberangan dengan UU Perlindungan Anak serta UU Kesehatan. Mereka berargumen bahwa batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan di Indonesia nantinya tidak hanya akan berdampak buruk bagi kesehatan anak, namun juga berpotensi mengganggu keadaan stabilitas negara. Sayangnya, usaha mereka ditolak oleh MK melalui putusan perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tertanggal 18 Juni 2015.

Judicial Review yang sama kembali dilakukan oleh 3 orang pemohon pada tanggal 20 April 2017. Pemohon I merupakan perorangan WNI yang telah menikah di usia 14 tahun dengan seorang lelaki berumur 33 tahun karena faktor ekonomi serta orang tua yang berhutang sejumlah uang kepada calon suaminya itu. Argumen dampak negatif yang disampaikan dari perkawinan ini ialah pemohon selalu mengalami keguguran dan tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya karena menikah di usia yang relatif muda.²⁴

Adapun pemohon II juga merupakan perorangan WNI yang melangsungkan pernikahan pada usia 13 tahun dengan lelaki berusia 23 tahun dengan alasan yang masih sama yakni karena kondisi ekonomi keluarga. Pemohon melahirkan anak pertamanya pada usia 14 tahun. Pemohon juga

²² Sofia Hardani, *Analisa tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan menurut Perundang-Undangan di Indonesia*, An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam, Vol.40, No.2 (2015): hlm.132

²³ Shafa Yuaninda Sekarayu dan Nunung Nurwati, *Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi*, Jurnal Pengabdian dan Penelitian kepada Masyarakat (JPPM), Vol.2, No.1 (2021): hlm.38

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017

terhitung sudah menikah 2 kali dalam usia anak karena faktor ekonomi keluarga. Sedangkan totalnya pemohon telah menjalani sebanyak 4 kali pernikahan sepanjang hidupnya.

Sedangkan pemohon III merupakan perorangan WNI yang dinikahkan saat berusia 14 tahun dengan seorang lelaki duda usia 37 tahun karena faktor ekonomi keluarga yang terhimpit. Dalil yang Pemohon ajukan dalam *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi ini di antaranya ialah berbagai dampak negatif yang dirasakan semenjak menjalani perkawinan tersebut seperti keadaan ekonomi yang tetap buruk karena tingkat pendidikan yang rendah sebab pemohon putus sekolah ketika berada di kelas 2 SMP. Bahkan pemohon juga menderita infeksi organ reproduksi akibat melangsungkan perkawinan usia di dini tersebut.

Mahkamah Konstitusi menilai dalam pertimbangan hukumnya bahwa UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) merupakan bentuk kebijakan yang mendiskriminasi jenis kelamin, namun Putusan MK dengan Nomor 22/PUU-XV/2017 ini masih belum merombak ketentuan batas minimal usia perkawinan. Hanya saja, Pasal 7 Ayat (1) dinilai bertentangan dan bersifat mendiskriminasi dengan UUD 1945 pada Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Mahkamah Konstitusi berkeyakinan bahwa untuk menentukan batas minimal usia perkawinan tetaplah ranah kebijakan dari pembentuk UU. Melalui pembacaan putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018, muncullah titik terang sebagai awal perubahan batas minimal usia perkawinan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1).

Selanjutnya, DPR dan Pemerintah mengetuk palu pada tanggal 16 September 2019 untuk Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lalu tepat tanggal 14 Oktober 2019 disahkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Undang-Undang RI No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dan seperti yang bisa kita lihat sekarang, redaksi dari Pasal 7 Ayat (1) berubah menjadi “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*”²⁵

Konsekuensi Perkawinan di Bawah Batas Minimal Usia

Secara definitif, terdapat beberapa konsekuensi dari perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang telah ditentukan, sebagaimana yang dirincikan di bawah ini:

Secara biologis :

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan di bawah batas usia dapat menimbulkan masalah dengan alat-alat reproduksi yang seyogyanya masih berproses meraih kematangan sehingga belum saatnya untuk melakukan hubungan dengan lawan jenisnya. Hal ini akan semakin parah jika sampai terjadi kehamilan dan kemudian melahirkan. Jika keadaan ini terus berlanjut justru akan menimbulkan perobekan yang luas, trauma, infeksi berbahaya bagi organ reproduksi bahkan sampai bisa membahayakan jiwa anak.²⁶

Secara hukum :

Ketika sebuah perkawinan di bawah umur terlaksana, terdapat beberapa pelanggaran kepada UU lain di Indonesia. Yakni UU No.16 Tahun 2019 yang merevisi batas usia perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Serta UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dinyatakan dalam Pasal 26 Ayat (1) bahwa orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memelihara, melindungi, mengasuh, mendidik, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan minat, kemampuan dan bakatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.²⁷

Secara psikologis :

Jika dilihat secara psikis, orang yang mengalami perkawinan di bawah batas minimal usia masih belum paham dan belum siap mengalami hubungan seksual sehingga berpotensi memunculkan trauma yang mendalam dan sulit untuk disembuhkan, kerap menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan dini yang ia sendiri mungkin tidak mengerti keputusan tersebut, serta sering berperilaku murung. Ikatan perkawinan yang terlalu dini juga mencoreng hak anak untuk menjalani pendidikan yang layak, menghilangkan hak menikmati waktu luang dan bermain, serta hak untuk mengembangkan diri anak.²⁸

Kemungkinan terjadinya perilaku seksual menyimpang :

Salah satu dampak buruk lain dari perkawinan di bawah batas usia yang sudah ada ialah kekhawatiran munculnya perilaku seksual menyimpang seperti pedofilia atau gemar berhubungan seksual dengan anak-anak. Perilaku dengan menggunakan seks anak seperti ini merupakan tindakan ilegal yang dikemas dengan dalih perkawinan yang sah sehingga seakan-akan terlihat legal.²⁹

Secara sosial :

²⁶ Supri Yadin Hasibuan, *Pembaharuan Hukum Perkawinan tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.1, No.2 (2019): hlm.85

²⁷ Yusuf, *Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam*, JIL: Journal of Islamic Law, Vol.1, No.2 (2020): hlm.213

²⁸ Fitria Olivia, *Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lex Jurnalica, Vol.12, No.3 (2015): hlm.208

²⁹ Defanti Putri Utami dan Finza Khasif Ghifarani, *Batas Minimal Usia Pernikahan di Indonesia (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Pandangan Medis)*, Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol.6, No.2 (2021): hlm.202

Ditinjau dari segi sosial, perkawinan yang terlalu awal dapat menimbulkan perasaan takut, minder dan malu kepada tetangga di lingkungan rumah karena umumnya perkawinan dini terjadi karena kehamilan di luar nikah, akhirnya juga akan memicu perasaan segan untuk bergabung dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Perkawinan usia dini juga sering berdampak pada perselingkuhan dan perceraian sebab kondisi mental belum dapat dikontrol dengan baik dan gampang dipengaruhi emosi apabila ada masalah dalam rumah tangga walaupun permasalahannya sepele.³⁰

Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah dan Maqashid Syari'ah

Sebagai upaya agar sebuah ikatan perkawinan mampu mencapai tujuannya seperti yang dihendaki oleh UU Perkawinan, maka perlu ditentukan aturan-aturan untuk membuatnya terealisasi. Sebagai konsekuensi dari keinginan ini, maka perempuan dan laki-laki dituntut telah mempunyai kesiapan jasmani maupun rohani sebelum menjalani bahtera rumah tangga dalam bingkai perkawinan. Kesiapan ini tentu bertalian erat dengan usia kedua calon mempelai yang berpengaruh pada kematangan fisik dan kedewasaan mental untuk membangun bahtera rumah tangga.³¹

Terjadinya perubahan batas minimal usia perkawinan merupakan suatu upaya untuk menampakkkan bahwa dalam perkawinan perkara usia adalah bagian yang menyatu dan inhern dengan tujuan perkawinan serta menjiwai dasar-dasar perkawinan, sekaligus untuk mempersiapkan pembangunan kualitas generasi muda Indonesia demi masa depan yang lebih maju.³² Jika ditelisik lagi, batasan minimal usia yang tercantum dalam UU Perkawinan sebenarnya amat menekankan aspek masalah yang bertujuan untuk mewujudkan perkawinan yang harmonis antara kedua suami isteri, sekaligus mencegah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Tindakan pencegahan ini dapat kita ditelaah melalui pendekatan *sadd adz-dzari'ah*.

Istilah *sadd adz-dzari'ah* berasal dari kata *sadd* dan *dzari'ah*. *Sadd* artinya mencegah, melarang, menutup celah, dan menutup kerusakan.³³ Sedangkan *dzari'ah* ialah jalan menuju sesuatu ke arah pekerjaan yang diharamkan atau diharamkan.³⁴ Ketetapan hukum yang ada pada *dzari'ah* selalu sejalan dengan ketetapan perbuatan hukum yang disasar olehnya. Apabila suatu pekerjaan

³⁰ Lina Dina Maudina, *Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan*, Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, Vol.15, No.2 (2019): hlm.94

³¹ Andi Syamsul Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Ikhtiar Menuju Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005), hlm.43

³² Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, *Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah*, Justisi, Vol.7, No.1 (2021): hlm.9

³³ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.90

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.132

mengarah pada sesuatu yang terlarang oleh fiqh, maka pekerjaan lain yang juga mengarah pada sesuatu yang terlarang itu juga terlarang.³⁵

Sadd adz-dzari'ah menyebabkan hukum larangan pada suatu pekerjaan tertentu yang mulanya dibolehkan ataupun dilarang untuk menghindari adanya pekerjaan lain yang berpeluang membawa dampak negatif.³⁶ Mengingat hilangnya kemafsadatan dan terwujudnya kemaslahatan merupakan cita-cita utama dalam syari'at Islam, maka dengan penggunaan metode *sadd adz-dzari'ah* merupakan langkah yang solutif dan efektif sebagai upaya mencegah mafsadat yang akan disebabkan oleh perkawinan di bawah batas minimal usia. Adanya batasan dan perubahan kenaikan batas minimal usia perkawinan tidak lain merupakan sebuah cara yang dilakukan dengan mempertimbangan kemaslahatan dan kebahagiaan keluarga dalam berumah tangga ke depannya.³⁷

Perkawinan yang dilangsungkan pada umur yang relatif muda memiliki efek yang kurang bagus bagi pihak perempuan. Penyebabnya ialah karena secara intelektual maupun mental belum ada kesiapan, dan akan berpengaruh terhadap kualitas keturunan. Jika perempuan menikah di usia yang terlalu muda dikhawatirkan mengalami kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ketika terjadi kehamilan, sebab organ reproduksinya belum siap untuk mengandung bahkan melahirkan.³⁸ Selain itu, dalam ilmu Psikologi dikatakan bahwa fase kedewasaan manusia baru dimulai pada awal usia 20-an sampai usia 30-an tahun. Di masa-masa inilah terbentuk kepribadian yang mandiri secara ekonomi dalam mengembangkan karir serta pemilihan pasangan yang tepat untuk menjalin ikatan perkawinan.³⁹ Dengan demikian, langkah preventif terhadap bahaya perkawinan diusia dini melalui ketentuan batas minimal usia yang telah ditetapkan oleh pemerintah makin selaras dengan maksud hukum Islam yakni untuk menghindari mafsadat dan mewujudkan mashlahat.

Berdasarkan analisa menggunakan pendekatan *sadd adz-dzari'ah* pada ketentuan batas minimal usia untuk menikah, ditemukan 3 (tiga) aspek dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang kiranya penting untuk dicermati, yakni sebagai berikut.⁴⁰

Aspek kesiapan raga:

³⁵ Moh Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqih Multikultural Gus Dur*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm.128

³⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.239

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm.59

³⁸ Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm.36

³⁹ Amelia Khairunisa dan Atik Winanti, *Batasan Usia Dewasa dalam Melaksanakan Perkawinan: Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.8, No.8 (2021): hlm.780

⁴⁰ Taufiq Hidayat, *Tinjauan Saad Al-Dzari'ah terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia*, El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.5, No.1 (2022): hlm.64

Yang mana calon pasangan suami-istri harus memiliki kematangan secara fisik. Sehingga mereka mampu mengemban tanggung jawab wajibnya memberi nafkah sekaligus menunggu kematangan organ reproduksi. Matangnya organ reproduksi perempuan seharusnya menjadi opini penting sebab amat berkaitan dengan keselamatan ibu maupun bayinya ketika melahirkan.

Aspek kesiapan jiwa :

Aspek ini bertalian erat dengan proses kematangan psikologis suami-istri. Mental suami dan isteri harus dipersiapkan dengan baik agar dapat mengatur kehidupan berumah tangga, atau bahkan sebagai orang tua bagi anak mereka nantinya. Pasangan suami-istri harus bisa meredam konflik dalam rumah tangga serta mengatasinya dengan pemikiran bijak.

Aspek kontrol kependudukan :

Pemerintah telah berusaha untuk mengatur control kependudukan melalui laju angka kelahiran. Selain itu, usaha-usaha untuk meratakan taraf pendidikan juga telah dimaksimalkan agar setidaknya anak dapat menyelesaikan pendidikan wajibnya sebelum melanjutkan pada jenjang perkawinan.

Memang tidak dapat dinafikan bahwa pada hakikatnya perkawinan boleh dilaksanakan pada umur berapa pun, dengan syarat yang bersangkutan dinyatakan telah baligh. Namun, melihat banyaknya mudharat yang ditimbulkan dari perkawinan di usia kurang dari 19 tahun maka harus ada pencegahan yang nyata agar dampak buruk dari perkawinan semacam ini bisa ditekan seminimal mungkin, dengan mengacu pada kaidah fiqih yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan”.

Berdasarkan kaidah ini diketahui bahwa apabila ada pertentangan antara masalah dan mafsadat, maka segi mafsadat yang mengandung larangan atau kerusakan lah yang mesti dihindari terlebih dahulu.⁴¹

Begitu pula dengan pendekatan *maqashid syari'ah* sebagai teori hukum Islam yang dalam merumuskan sebuah hukum tidak hanya bertumpu pada tekstualitas Al-Qur'an dan sunnah semata, namun juga menimbang faktor lain berupa tujuan dan maksud dari pemberlakuan hukum itu.⁴² Seperti yang dikemukakan oleh Satria Effendi bahwa dalam *maqashid syari'ah* ada dua makna secara khusus dan umum. Pengertian khusus ialah tujuan atau substansi yang ingin dicapai dalam suatu rumusan hukum. Sedangkan pengertian umum mengacu pada maksud ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang

⁴¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawai'd Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Amanah, 2019), hlm.84

⁴² Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm.10

ditunjukkan oleh makna kebahasaannya maupun tujuan yang dikandung di dalamnya.⁴³

Dalam merumuskan tujuan hukum Islam sehubungan dengan penentuan batas minimal usia perkawinan, kerangka *maqashid syari'ah* yang dikembangkan berangkat dari paradigma menolak segala mudharat dan meraih maslahat yang beriringan dengan spriti penegakkan syari'at Islam.⁴⁴ Batasan usia perspektif *maqashid syari'ah* ini tentunya telah menimbang banyak sisi, seperti kajian atas teks-teks Al-Qur'an dan hadits mengenai tujuan-tujuan pernikahan, serta pandangan ilmu kontemporer seperti ilmu psikologi, medis, sosiologi dan lain-lain sehingga pemahaman yang didapat sifatnya komprehensif.⁴⁵ Dengan harapan pemeliharaan terhadap tujuan-tujuan syari'at Islam dalam hubungannya dengan unsur pokok-pokok kemashlahatan yang ada dalam *maqashid syari'ah* dapat diterapkan secara optimal bagi kemanfaatan hidup manusia yang dapat dikategorikan sebagai berikut:⁴⁶

Hifz al-aql (memelihara akal) :

Pasangan muda yang menikah pada usia dini dikhawatirkan tidak mampu meredam pertengkaran antara suami-istri karena masih belum dewasa dan emosinya masih labil. Sekurang-kurangnya, pemikiran yang dewasa dapat berfungsi sebagai pengontrol sikap dan tindakan agar tidak selalu muncul pertengkaran karena memprioritaskan ego masing-masing dalam rumah tangga.

Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) :

Perkawinan yang dilangsungkan pada usia yang relatif muda sama saja dengan membuka peluang yang lebar bagi suami-istri untuk mempunyai banyak anak. Terlebih lagi, apabila jarak kehamilan begitu dekat cenderung membuat anak tidak berkesempatan mendapat kasih sayang yang cukup untuk proses pertumbuhan dan perkembangan biologisnya. Hubungan badan dengan isteri yang terlalu muda serta belum dewasa fisiknya dapat menyebabkan robekan atau nyeri pada kelamin karena alat reproduksi belum siap.

Hifz al-nasl (memelihara keturunan) :

Batasan usia perkawinan bertalian dengan pemeliharaan terhadap keturunan atau *hifz al-nasl*. Sebab kehamilan yang terjadi pada usia dini akan menimbulkan resiko berbahaya terhadap ibu maupun anak yang dikandungnya, seperti rentan keguguran bahkan jika anak yang lahir selamat masih berkemungkinan kesehatannya nanti kurang bagus. *Maqashid syari'ah* untuk

⁴³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.14

⁴⁴ Holilur Rohman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah*, Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol.1, No.1 (2016): hlm.83

⁴⁵ Ahmad Rofei, *Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia*, Asy-Syari'ah, Vol.23, No.1 (2021): hlm.11

⁴⁶ Muawwanah, *Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah*, Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.7, No.2 (2018): hlm.8-9

menjaga keberlangsungan keturunan ini termasuk aspek yang menempati tingkat primer. Diharapkan, urgensi yang mampu untuk diraih bukan hanya dalam sisi keberlanjutan nasab, namun kualitas keturunan itu sendiri juga perlu dijaga.

Memelihara harta (*hifz al-mal*) :

Dinaikannya batas minimal usia perkawinan akan menghindarkan diri dari ketidaksiapan ekonomi sebagai salah satu fondasi utama dalam perkawinan. Jika seorang suami dianggap belum mapan secara ekonomi dan tidak mampu memberi nafkah yang layak bagi isteri dan anaknya, maka harapan akan kesejahteraan keluarga pun sulit untuk diwujudkan.

Dari berbagai penjabaran di atas, ketetapan batasan usia perkawinan telah berkesesuaian dengan *maqashid syari'ah* dalam pengaplikasiannya, yang bercita-cita untuk menata perencanaan hidup dengan perlindungan atas akal, diri, keturunan, serta mempersiapkan tingkat ekonomi yang lebih mapan sebelum memasuki mahligai rumah tangga. Oleh sebab itu, penerapan batasan minimal usia perkawinan merupakan suatu perkara yang urgen untuk dilaksanakan sehingga muda-mudi yang ingin menikah dapat merencanakan dan mempersiapkan terlebih dahulu pewujudan keluarga yang tentram, bahagia, sakinah mawaddah serta rahmah.

Kesimpulan

Batasan dan perubahan kenaikan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan tidak lain merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mencegah mafsadat yang mungkin terjadi dalam perkawinan dini, sekaligus menjaga kemaslahatan dan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri ke depannya. Karena fakta di masyarakat menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan pada usia yang relatif muda mempunyai efek yang kurang bagus bagi pasangan, khususnya pihak perempuan. Urgensi batas usia perkawinan ini sesuai pula dengan teori *maqashid syari'ah* yang dalam pelaksanaannya berkeinginan untuk melakukan perencanaan hidup dengan perlindungan diri, akal, keturunan, dan persiapan ekonomi yang lebih baik sebelum memasuki bahtera rumah tangga. Batasan usia ini juga mempertimbangkan banyak aspek seperti kajian terhadap teks Al-Qur'an dan hadits mengenai tujuan pernikahan, serta pandangan ilmu-ilmu kontemporer seperti ilmu medis, psikologi, sosiologi dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- Alam, Andi Syamsul. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Ikhtiar Menujudkan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kencana Mas Publishing House. 2005.
- Ar-Razi, Fakhruddin. *Tafsir Al-Kabir*. Kairo: Dar El-Hadith. 2012.

- Asrori, Achmad. *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*. Al-‘Adalah. Vol.12. No.4 (2015)
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Dahlan, Moh. *Paradigma Ushul Fiqih Multikultural Gus Dur*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1994.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Fa’atin, Salmah. *Tinjauan terhadap Batas Minimal Usia Nikah dalam UU No.1/1974 dengan Multiperspektif*. Yudisia. Vol.6. No.2 (2015)
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press. 1992.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Bulan Bintang. 1983.
- Hardani, Sofia. *Analisa tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan menurut Perundang-Undangan di Indonesia*. An-Nida’: Jurnal Pemikiran Islam. Vol.40. No.2 (2015)
- Hasibuan, Supri Yadin. *Pembaharuan Hukum Perkawinan tentang Batas Minimal Usia Pernikaban dan Konsekuensinya*. Jurnal Syariah dan Hukum. Vol.1. No.2 (2019)
- Hidayat, Taufiq. *Tinjauan Saad Al-Dzari’ah terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia*. El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga. Vol.5. No.1 (2022)
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawai’d Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Amanah. 2019.
- Ibrahim, Hosen. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*. Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam. 1971.
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: Jaya Karya Abadi. 2015.
- Indra, Hasbi. *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*. Yogyakarta: Deepublish. 2017.
- Khairunisa, Amelia dan Atik Winanti. *Batasan Usia Dewasa dalam Melaksanakan Perkawinan: Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol.8. No.8 (2021)
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet. 2008.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. *Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah*. Justisi. Vol.7. No.1 (2021)

- Maudina, Lina Dina. *Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan*. Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender. Vol.15. No.2 (2019)
- Muawwanah. *Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah*. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam. Vol.7. No.2 (2018)
- Muhammad, Husein. *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS. 2000.
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*. Bandung: Al-Bayan. 1995.
- Musthofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini: Jalan Baru Melindungi Anak*. Bogor: Guepedia. 2015.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1992.
- Olivia, Fitria. *Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Lex Jurnalica. Vol.12. No.3 (2015)
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Rofei, Ahmad. *Maqashid Syari'ah dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan di Indonesia*. Asy-Syari'ah. Vol.23. No.1 (2021)
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Rohman, Holilur. *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah*. Journal of Islamic Studies and Humanities. Vol.1. No.1 (2016)
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2019.
- Sekarayu, Shafa Yuaninda dan Nunung Nurwati. *Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi*. Jurnal Pengabdian dan Penelitian kepada Masyarakat (JPPM). Vol.2. No.1 (2021)
- Sudarsono. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Tihami. dkk. *Fiqih Munakabat Kajian Fiqih Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Utami, Defanti Putri dan Finza Khasif Ghifarani. *Batas Minimal Usia Pernikahan di Indonesia (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Pandangan Medis)*. Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam. Vol.6. No.2 (2021)

Yusuf. *Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam*. JIL: Journal of Islamic Law. Vol.1. No.2 (2020)



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Habibah Fiteriana

Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah...
